



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2024/2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2024/2025 Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 7. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 april 2025 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2024/2025 Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Reses Persidangan II Tahun 2024/2025 dilaksanakan pada bulan april 2025 sebagai berikut:

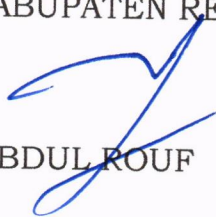
No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu,Kamis, Jumat, sabtu, Minggu tanggal ,16,17,18, 19 dan 20 April 2025.	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2024/2025
2	Selasa 22 April 2025	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 April 2025
KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,

Nama Jabatan	Paraf
S. n	vf
K. I. U. J	h
Kab. Rembang	


ABDUL ROUF

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 7. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 april 2025 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2024/2025 Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Reses Persidangan II Tahun 2024/2025 dilaksanakan pada bulan april 2025 sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu,Kamis, Jumat, sabtu, Minggu tanggal ,16,17,18, 19 dan 20 April 2025.	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2024/2025
2	Selasa 22 April 2025	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 April 2025
KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,
ABDUL ROUF



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 11 Tahun 2025
TANGGAL : 9 April 2025

LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2024/2025

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1. M.BISRI CHOLIL LAQOUF 2. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E. 3. ABSANTO 4. DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M. 5. JOKO SUPRIHADI, S.H. 6. M. LUTFI AFIFI, S.E.	
2.	DAPIL II	LASEM PANCUR	1. PUJI SANTOSO, S. P, M. H. 2. ACHMAD LUFY ARIFIN, S.T. 3. LAELA UTARI WIDYANINGSIH 4. FRIDA IRIANI 5. H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H. 6. AHMAD SHODIQIN, S.H	
3.	DAPIL III	KRAGAN SLUKE	1. RIDWAN, S.H., M.H. 2. MUHAMMAD IMRON 3. MASHADI, S.Pd., M.M. 4. NI'MA DIANA 5. SAHNINGSIH, S.E. 6. DUMADIYONO, S.H. 7. H. GUNASIH, S. E.	
4.	DAPIL IV	SARANG SEDAN	1. H. SUPADI 2. ILYAS 3. NASIRUDDIN, S.Si. 4. KHAMID, S.E. 5. M. ROKIB, S.Pd. 6. NUR ARSYA IRFANA, S.M. 7. MUHAMMAD ROFI'I 8. ACHMAD ZAMHURI, S.H.	
5.	DAPIL V	PAMOTAN SALE	1. JOKO SUWITO, S.E. 2. H. WIDODO, S.H. 3. RUMINI 4. ABDUL ROUF 5. MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I. 6. ABDUL MU'ID	

6.	DAPIL VI	SULANG BULU GUNEM	1. MASLICHAN, S.E., M.M. 2. ADI PURWOTO 3. SUSTIYONO 4. MARYONO 5. H. M. MURSYID, S. T. 6. MUGIYARTO, S. T.
7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. SUPADI 2. NUR SAHID 3. H. PARLAN, S.Pd.I. 4. H. YATIN ABDUL ZAENAL 5. SUMARDI 6. NANDANA FATKHULLAH ZARKASI

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
ABDUL ROUF

